



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, maka Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa Tarif Layanan Badan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan Pelayanan pada masyarakat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang adalah BLUD RSUD.
7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
8. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud melaksanakan pemeriksaan, pencegahan, penyembuhan penyakit, rehabilitasi dan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan rawat jalan oleh Dokter Umum.
11. Rawat Jalan Tingkat II adalah pelayanan rawat jalan oleh Dokter Spesialis.
12. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi kematian atau resiko cacat.
13. Pelayanan rawat sehari (One Day Care) di BLUD RSUD adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
14. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien dengan menggunakan metodologi proses keperawatan dalam lingkup dan wewenang serta tanggungjawab keperawatan.
15. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.

17. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
19. Bank Darah adalah tempat menyimpan darah yang diterima dari Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia dan mengeluarkannya bagi pasien yang memerlukan darah di rumah sakit setelah dilakukan pengecekan golongan darah dan uji silang serasi.
20. Instalasi Sterilisasi Sentral adalah suatu tempat yang memberikan pelayanan yaitu melayani dan membantu unit-unit di rumah sakit yang membutuhkan barang dan alat medik dalam kondisi steril.
21. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, non medis dan perawatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas BLUD RSUD, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
24. Pengunjung adalah orang yang memerlukan pelayanan kesehatan dan/atau menjenguk keluarga atau lainnya yang sedang dirawat di BLUD RSUD.
25. Pasien adalah orang yang mengalami gangguan dalam kesehatan, baik jiwa maupun raganya dan orang yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.
26. Penanggung Jawab adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas besarnya retribusi pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungjawabnya.
27. Penunggu adalah orang yang menunggu penderita yang dirawat di BLUD RSUD.
28. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di BLUD RSUD.
29. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD RSUD.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan/atau kelas perawatan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan di BLUD RSUD yang dapat dikenakan tarif layanan dikelompokkan dalam pelayanan :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat darurat;
 - c. Rawat inap.

- (2) Pelayanan kesehatan di BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan dibedakan :
 - a. Pelayanan medis;
 - b. Pelayanan kesehatan reproduksi;
 - c. Pelayanan penunjang medis;
 - d. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. Pelayanan medis gigi dan mulut;
 - f. Pelayanan konsultasi khusus;
 - g. Pelayanan medikolegal;
 - h. Pelayanan asuhan keperawatan;
 - i. Pemulasaraan atau perawatan jenazah;
 - j. Pelayanan bank darah;
 - k. Pelayanan lain-lain.
- (3) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan kelas terdiri dari :
 - a. Kelas III B;
 - b. Kelas III A;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas Utama II;
 - f. Kelas Utama I;
 - g. VIP;
 - h. Paviliun;
 - i. Kelas Khusus (special class).
- (4) Penetapan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Rawat Jalan

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari pelayanan Rawat Jalan Pagi Hari dan Pelayanan Rawat Jalan Khusus.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Pagi Hari adalah pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilaksanakan pada jam kerja.
- (3) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Pagi Hari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan pasien Rawat Jalan Pagi Hari di BLUD RSUD terdiri dari Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I, Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II dan pelayanan rawat jalan lainnya;
 - b. Tarif jasa sarana Rawat Jalan Pagi Hari di BLUD RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian;
 - c. Biaya selain pada huruf b dibayar secara terpisah oleh pasien;

- d. Tarif layanan Rehabilitasi Medis, Penunjang Medis dan tindakan medis pasien Rawat Jalan Pagi Hari sama dengan tarif layanan sejenis rawat inap kelas II.
- (4) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan diluar jam kerja atau pelayanan rawat jalan VIP.
- (5) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Khusus ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan kesehatan rawat jalan khusus meliputi rawat jalan yang dilaksanakan atas perjanjian klien dengan dokter dan/atau pelayanan rawat jalan sore hari yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan BLUD RSUD;
 - b. Tarif layanan rawat jalan khusus ditetapkan oleh Direktur RSUD ;
 - c. Tarif layanan rehabilitasi medis, penunjang medis dan tindakan medis pasien rawat jalan khusus sama dengan tarif layanan sejenis rawat inap kelas II ditambah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) kali jasa pelayanan.

Bagian Kedua
Rawat Darurat

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif jasa sarana Rawat Darurat di BLUD RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian;
- b. Biaya selain pada huruf a dibayar secara terpisah oleh penderita;
- c. Tarif tindakan medis operatif dan non operatif disamakan dengan tindakan medis operatif dan non operatif kelas I rawat inap;
- d. Tarif layanan Rehabilitasi Medis dan Penunjang Medis pasien Rawat Darurat sama dengan tarif pelayanan sejenis rawat inap kelas II.

Bagian Ketiga
Rawat Inap

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif rawat inap adalah tarif rawat inap untuk 1 (satu) hari perawatan, tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medis dan terapi, penunjang diagnostik, asuhan keperawatan maupun pelayanan gizi;
- b. Tarif rawat inap untuk kelas III b tidak dikenakan jasa pelayanan terkecuali pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, ditetapkan oleh Direktur RSUD atas dasar perjanjian tertulis dengan pihak penjamin;
- c. Tarif Ruang Intensive (ICU, ICCU, PICU, NICU) ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan 2 (dua) kali tarif kelas II;
 - 2) Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan 2 (dua) kali tarif kelas asal.

- d. Tarif Ruang Intensive VIP (ICU, ICCU, PICU, NICU) ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan 2 (dua) kali tarif kelas II ditambah 50% (lima puluh persen);
 - 2) Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan 2 (dua) kali tarif kelas asal dan ditambah 50% (lima puluh persen).
- e. Tarif Ruang Isolasi ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan 1½ (satu seperdua) kali tarif kelas II ;
 - 2) Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan 1½ (satu seperdua) kali tarif kelas asal.
- f. Tarif Rawat Inap Instalasi Kesehatan Reproduksi ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan tarif kelas I, kecuali pasien tidak mampu ditetapkan sama dengan tarif kelas III;
 - 2) Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan tarif kelas asal.

Pasal 7

Perhitungan hari perawatan bagi pasien yang dirawat di Instalasi Rawat Inap ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Bagian Keempat Jenis Pelayanan

Paragraf 1 Pelayanan Medis

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Tindakan medis operatif;
 - b. Tindakan medis non operatif.
- (2) Tindakan medis operatif meliputi :
 - a. Tindakan medis operatif sederhana (kecil);
 - b. Tindakan medis operatif sedang;
 - c. Tindakan medis operatif besar;
 - d. Tindakan medis operatif canggih;
 - e. Tindakan medis operatif khusus.
- (3) Pengelompokan jenis tindakan medis operatif ditetapkan oleh Direktur RSUD.

- (4) Tindakan medis non operatif meliputi :
 - a. Tindakan medis non operatif sederhana (kecil);
 - b. Tindakan medis non operatif sedang;
 - c. Tindakan medis non operatif besar;
 - d. Tindakan medis non operatif canggih;
 - e. Tindakan medis non operatif khusus.
- (5) Pengelompokan jenis tindakan medis non operatif ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi (penyakit kandungan);
 - b. Pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pra Nikah;
 - d. Pelayanan Penyakit Menular Seksual;
 - e. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (geriatri) : Menopause dan Osteoporosis;
 - f. Pelayanan Korban Kekerasan Dalam Keluarga (KDK);
 - g. Pelayanan Kesehatan Reproduksi lainnya;
- (2) Tindakan persalinan meliputi :
 - a. Persalinan normal;
 - b. Tindakan pervaginam dengan penyulit sedang;.
 - c. Tindakan pervaginam dengan penyulit berat.
- (3) Pengelompokan jenis tindakan pervaginam ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (4) Persalinan tidak normal dan memerlukan tindakan medis operatif termasuk dalam kelompok tindakan medis operatif.
- (5) Pelayanan Keluarga Berencana meliputi suntik, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), medis operatif wanita dan medis operatif pria.
- (6) Pelayanan Keluarga Berencana meliputi suntik, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) termasuk dalam kelompok Tindakan Medis Non Operatif.
- (7) Pelayanan Keluarga Berencana, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), medis operatif wanita dan medis operatif pria termasuk dalam kelompok Tindakan Medis Operatif.
- (8) Pengelompokan jenis tindakan medis non operatif dan medis operatif dari pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (9) Tarif Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pra Nikah, Layanan Penyakit Menular Seksual, Layanan Kesehatan Usia Lanjut (geriatri) menopause dan osteoporosis, Layanan Korban Kekerasan dalam Keluarga (KDK) dan Layanan Kesehatan Reproduksi lainnya sama dengan tarif Layanan sejenis sesuai kelas perawatan.

Paragraf 3
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 10

Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik ;
- b. Pemeriksaan Radio Diagnostik ;
- c. Pemeriksaan Diagnostik Eletromedik ;
- d. Pelayanan Kefarmasian ;
- e. Pelayanan Gizi;
- f. Pelayanan Sterilisasi;
- g. Pelayanan Penunjang Medis Lainnya.

Pasal 11

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik meliputi :
 - a. Laboratorium Patologi Klinik Sederhana (kecil);
 - b. Laboratorium Patologi Klinik Sedang;
 - c. Laboratorium Patologi Klinik Besar;
 - d. Laboratorium Patologi Klinik Canggih;
 - e. Laboratorium Patologi Klinik Khusus.
- (2) Pengelompokan jenis pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (3) Tarif pemeriksaan laboratorium yang dirujuk sebesar tarif laboratorium rujukan dan biaya pengiriman ditambah 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5 % (seratus tujuh koma lima perseratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima per seratus).

Pasal 12

- (1) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi :
 - a. Radio Diagnostik Sederhana (kecil);
 - b. Radio Diagnostik Sedang;
 - c. Radio Diagnostik Besar;
 - d. Radio Diagnostik Canggih;
 - e. Radio Diagnostik Khusus.
- (2) Tindakan medis non operatif Radio Diagnostik termasuk dalam Tindakan Medis Non Operatif.
- (3) Pengelompokan jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik dan tindakan Medis Non Operatif Radiodiagnostik ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 13

- (1) Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik meliputi pemeriksaan :
 - a. Diagnostik Elektromedik Sederhana (kecil);
 - b. Diagnostik Elektromedik Sedang;
 - c. Diagnostik Elektromedik Besar;
 - d. Diagnostik Elektromedik Canggih;
 - e. Diagnostik Elektromedik Khusus.
- (2) Pengelompokan jenis pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan tindakan medis non operatif diagnostik elektromedik ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 14

Tarif dan pengelompokan jenis pelayanan penunjang lainnya disamakan dengan pelayanan sejenis sesuai kelas perawatan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kefarmasian meliputi Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan pasien dari luar BLUD RSUD.
- (2) Besaran tarif layanan kefarmasian ditetapkan 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari harga pembelian.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5 % (seratus tujuh koma lima perseratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima perseratus).

Pasal 16

- (1) Pelayanan Gizi BLUD RSUD adalah pelayanan terhadap pasien untuk menyediakan makanan dengan gizi optimal dan/atau memberikan terapi diit sesuai kondisi dalam upaya mempercepat penyembuhan.
- (2) Jenis pelayanan gizi meliputi :
 - a. Diit Biasa;
 - b. Diit Khusus;
 - c. Diit Cair;
 - d. Diit Saring;
 - e. Makanan Bayi;
 - f. Pelayanan gizi lainnya.
- (3) Besaran tarif pelayanan gizi lainnya ditetapkan 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari harga pembelian bahan baku dan biaya pengolahan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5 % (seratus tujuh koma lima per seratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima perseratus).

Paragraf 4
Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 17

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. Fisioterapi;
 - b. Terapi okupasi;
 - c. Ortotik prostetik;
 - d. Terapi wicara;
 - e. Psikologi;
 - f. Pekerja sosial medik.
- (2) Pengelompokan jenis pemeriksaan Rehabilitasi Medis ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf 5
Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

Pasal 18

- (1) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. Pemeriksaan / Tindakan Medis Gigi dan Mulut Sederhana (kecil), Sedang, Besar, Canggih dan Khusus;
 - b. Tindakan Bedah Mulut sederhana (kecil), Sedang, Besar, Canggih dan Khusus;
 - c. Tindakan Bedah Mulut termasuk dalam kelompok Tindakan Medis Operatif;
 - d. Protese gigi.
- (2) Tarif protese gigi sama dengan tarif tindakan medis gigi dan mulut sesuai kelas perawatan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk bahan protese gigi.
- (4) Tarif bahan protese gigi disesuaikan dengan harga pembelian.
- (5) Pengelompokan jenis pemeriksaan/tindakan Medis Gigi dan Medis Bedah Mulut ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (6) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagai pelayanan mandiri dapat berupa :
 - a. Klinik Gigi dengan rujukan;
 - b. Klinik Gigi tanpa rujukan.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi Khusus

Pasal 19

- (1) Pelayanan konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, farmasi, edukasi diabetes mellitus dan konsultasi lainnya.

- (2) Besaran tarif untuk Pelayanan Konsultasi Khusus Pasien Rawat Inap sama dengan tarif Jasa Pelayanan sesuai kelas perawatan.
- (3) Besaran tarif untuk Pelayanan Konsultasi Khusus pasien rawat jalan sama dengan tarif Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I.

Paragraf 7
Pelayanan Mediko Legal

Pasal 20

Pelayanan Mediko Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :

- a. Pembongkaran Jenazah;
- b. Surat Keterangan Rumah Sakit;
- c. Visum et repertum;
- d. Pelayanan Mediko Legal lainnya.

Paragraf 8
Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 21

- (1) Tarif Layanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h terdiri dari Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana.
- (2) Tarif Layanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tarif Layanan Asuhan Keperawatan untuk 1 (satu) hari perawatan di Rawat Inap.
- (3) Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan bagi Pasien bukan rawat inap ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf 9
Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah

Pasal 22

Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi :

- a. Perawatan jenazah;
- b. Bedah Jenazah;
- c. Konservasi;
- d. Penggunaan Kamar Jenazah;
- e. Penggunaan Kamar Jenazah dari Luar;
- f. Persemayaman Jenazah;
- g. Penggunaan Pendingin Jenazah;
- h. Pelayanan Perawatan Jenazah lainnya.

Paragraf 10
Pelayanan Bank Darah

Pasal 23

- (1) Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j adalah pemberian darah/komponen darah untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan pasien.
- (2) Pelayanan Bank Darah BLUD RSUD meliputi:
 - a. Pengecekan golongan darah;
 - b. Uji silang serasi.
- (3) Jenis darah/komponen darah yang disediakan Bank Darah BLUD RSUD adalah:
 - a. Whole Blood;
 - b. Pack Red Cells.
- (4) Tarif layanan bank darah meliputi :
 - a. pengecekan golongan darah;
 - b. pemeriksaan uji silang serasi.

Paragraf 11
Pelayanan Lain-lain

Pasal 24

Pelayanan Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k meliputi :

- a. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
- b. Pelayanan Home Care;
- c. Pelayanan General Chek Up;
- d. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pemberian Surat Keterangan Dokter.

Pasal 25

Besarnya tarif layanan Ambulance dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan :

- a. Tarif jasa sarana dalam wilayah Kecamatan Pemalang sebesar nilai harga 10 (sepuluh) liter bahan bakar bensin (premium);
- b. Tarif jasa sarana untuk luar wilayah Kecamatan Pemalang sebesar nilai harga $\frac{1}{2}$ (setengah) liter bensin (premium) per kilometer pulang pergi, dengan perhitungan minimal 10 (sepuluh) liter bahan bakar bensin (premium);
- c. Tarif jasa pelayanan sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jasa sarana.

Pasal 26

- (1) Home Care sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah kunjungan ke rumah oleh petugas rumah sakit (medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya) bagi pasien atas permintaan pasien.
- (2) Tarif pelayanan Home Care adalah tarif pelayanan untuk satu kali kunjungan.

- (3) Jasa pelayanan Home Care medis sama dengan jasa pelayanan rawat inap kelas VIP.
- (4) Jasa pelayanan Home Care tenaga keperawatan atau tenaga kesehatan lain sama dengan jasa pelayanan asuhan keperawatan rawat inap kelas VIP.
- (5) Tarif pelayanan Home Care sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya transportasi, obat-obatan, penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi.
- (6) Biaya transportasi Home Care ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif layanan di BLUD RSUD sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBAGIAN JASA PENGELOLAAN

Pasal 28

Ketentuan pengelolaan/penatausahaan keuangan dari hasil penarikan pembayaran layanan di BLUD RSUD:

- a. Semua hasil penarikan pembayaran layanan kesehatan yang diterima yang meliputi Jasa sarana, Jasa Pelayanan dan lain-lain dapat digunakan langsung sesuai dengan anggaran belanja operasional BLUD RSUD menurut Peraturan Perundang-undangan;
- b. Penerimaan komponen Jasa Pelayanan diatur dengan Surat Keputusan Direktur RSUD.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Pemungutan tarif layanan tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan tarif layanan kesehatan diatur oleh Direktur RSUD.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Pembayaran layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah di lakukan di Kas BLUD RSUD.
- (2) Pembayaran tarif dapat dilakukan secara tunai/lunas atau tagihan kepada Pihak ketiga.
- (3) Layanan Kesehatan yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Direktur RSUD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran tarif diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (5) Pembayaran layanan kesehatan oleh PT Askes , Jamkesmas dan lain-lain kemitraan diatur berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif layanan kesehatan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib melunasi tarif layanan kesehatan yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBETULAN LAYANAN KESEHATAN

Pasal 32

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan layanan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan layanan kesehatan diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN PELAYANAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pelayanan Kesehatan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Layanan Kesehatan, kecuali jika Wajib Pelayanan Kesehatan melakukan tindak pidana di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif layanan dari Wajib Pelayanan Kesehatan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 34

- (1) Piutang Pelayanan Kesehatan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Tarif Layanan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang tarif layanan yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

**BAB IX
PENGAWASAN**

Pasal 35

Pengawasan atas pelaksanaan ini dilakukan oleh aparat fungsional Kabupaten Pemalang.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 36

- (1) Kamar mayat BLUD RSUD pada prinsipnya hanya dipergunakan untuk penempatan jenazah dari pasien yang meninggal dunia di BLUD RSUD kecuali dalam keadaan darurat.
- (2) Dalam hal penitip jenazah adalah penyidik dan guna pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et repertum untuk menentukan sebab kematian oleh dokter yang terkait maka pihak penyidik harus menandatangani format penitipan jenazah yang disediakan oleh BLUD RSUD dan membayar sewa kamar mayat, sedangkan biaya-biaya lain yang diakibatkan karena pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et repertum menjadi tanggungan pihak penyidik.
- (3) Pencucian, perawatan dan penatalaksanaan jenazah di kamar mayat yang meninggal dunia karena penyakit menular yang termasuk wabah, dilaksanakan oleh BLUD RSUD, sedangkan biaya dibebankan kepada keluarga/penanggungjawabnya.

Pasal 37

- (1) BLUD RSUD melayani permintaan untuk pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et repertum guna membuat surat keterangan sebab kematian oleh Penyidik yang berwenang hanya bagi penderita yang meninggal dunia yang dirawat di BLUD RSUD dan yang meninggal di perjalanan menuju BLUD RSUD.
- (2) Biaya yang diakibatkan dari pembuatan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pihak penyidik.

Pasal 38

- (1) Jenis Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan meliputi :
 - a. Program Pendidikan Kerjasama ;
 - b. Praktek kerja lapangan;
 - c. Penelitian;
 - d. Studi Banding
- (2) Tarif Layanan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari Jasa Sarana 60% (enam puluh per seratus) dan Jasa Pelayanan 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 39

- (1) Pelayanan Pengelolaan limbah terdiri dari pengelolaan limbah dan penjualan hasil pengelolaan limbah.
- (2) Pengelolaan limbah meliputi pengelolaan limbah dari dalam rumah sakit dan dari luar BLUD RSUD.
- (3) Tarif pengelolaan limbah dari luar rumah sakit dan tarif penjualan hasil pengelolaan limbah ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Jasa Sarana sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 40

- (1) Tarif Layanan Kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 49

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 49 TAHUN 2011
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2011

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

I. I. RAWAT JALAN

a. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	Rp.
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rawat Jalan Tk. I	3.500,00	5.500,00	9.000,00
2	Rawat Jalan Tk. II			
	a. Rujukan Puskesmas/RS Pemerintah	3.500,00	8.500,00	12.000,00
	b. Tanpa Rujukan Puskesmas/RS Pemerintah	5.000,00	8.500,00	13.500,00
3	Klinik Gigi			
	a. Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	3.500,00	5.500,00	9.000,00
	b. Tanpa Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	5.000,00	5.500,00	10.500,00
4	Konsultasi Medis Spesialis		8.500,00	8.500,00
	Konsultasi Medis Gigi dan Mulut		5.500,00	5.500,00
	Konsultasi khusus		5.500,00	5.500,00

b. Tarif pelayanan Rawat Jalan Lainnya sama dengan tarif Rawat Jalan Tk. I

II. RAWAT DARURAT

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	Rp.
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	5.000,00	9.000,00	14.000,00
2	Tanpa Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	7.500,00	9.000,00	16.500,00
3	Konsultasi Medis Spesialis	-	12.500,00	12.500,00
	Konsultasi Medis Gigi dan Mulut	-	9.000,00	9.000,00
	Konsultasi khusus	-	9.000,00	9.000,00

III. RAWAT INAP

a. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	Rp.
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
1	Kelas III B	10.000,00	-	10.000,00
2	Kelas III A	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3	Kelas II	17.500,00	17.500,00	35.000,00
4	Kelas I	35.000,00	25.000,00	60.000,00
5	Utama II	50.000,00	35.000,00	85.000,00
6	Utama I	65.000,00	45.000,00	110.000,00
7	VIP	130.000,00	75.000,00	205.000,00
8	Paviliun	300.000,00	150.000,00	450.000,00
9	Rawat Inap Sehari (<i>One Day Care</i>)	17.500,00	17.500,00	35.000,00

- b. Jasa sarana rekam medis sebesar Rp 6000,00
- c. Konsultasi Medis dikenakan biaya sebesar jasa pelayanan sesuai kelas perawatan.
- d. Tarif konsultasi khusus sama dengan konsultasi medis sesuai kelas perawatan.
- e. Tarif Rawat Inap pelayanan bayi baru lahir sama dengan 50 % dari tarif rawat inap ibunya
- f. Tarif Rawat Inap pelayanan bayi baru lahir prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus sama dengan tarif rawat inap pelayanan ibunya

IV. PELAYANAN MEDIS

A. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

1. Tarif

KATEGORI	JASA		JUMLAH	
	PELAYANAN	KELAS		SARANA
1	2	3	4	5
		Rp.	Rp.	Rp.
Sederhana (kecil)	III B	30.000,00	-	30.000,00
	III A	35.000,00	165.000,00	200.000,00
	II	40.000,00	190.000,00	230.000,00
	I	50.000,00	235.000,00	285.000,00
	Utama II	70.000,00	330.000,00	400.000,00
	Utama I	75.000,00	400.000,00	475.000,00
	VIP	120.000,00	450.000,00	570.000,00
	Paviliun	150.000,00	550.000,00	700.000,00
Sedang	III B	37.500,00	-	37.500,00
	III A	40.000,00	230.000,00	270.000,00
	II	50.000,00	255.000,00	305.000,00
	I	65.000,00	325.000,00	390.000,00
	Utama II	90.000,00	450.000,00	540.000,00
	Utama I	110.000,00	500.000,00	610.000,00
	VIP	150.000,00	600.000,00	750.000,00
	Paviliun	200.000,00	650.000,00	850.000,00
Besar	III B	60.000,00	-	60.000,00
	III A	65.000,00	375.000,00	440.000,00
	II	90.000,00	425.000,00	515.000,00
	I	105.000,00	525.000,00	630.000,00
	Utama II	150.000,00	730.000,00	880.000,00
	Utama I	170.000,00	840.000,00	1.010.000,00
	VIP	250.000,00	950.000,00	1.200.000,00
	Paviliun	350.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
Canggih	III B	85.000,00	-	85.000,00
	III A	85.000,00	485.000,00	570.000,00
	II	115.000,00	560.000,00	675.000,00
	I	140.000,00	700.000,00	840.000,00
	Utama II	195.000,00	975.000,00	1.170.000,00
	Utama I	230.000,00	1.120.000,00	1.350.000,00
	VIP	340.000,00	1.250.000,00	1.590.000,00
	Paviliun	450.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00
Khusus	III B	115.000,00	-	115.000,00
	III A	115.000,00	660.000,00	775.000,00
	II	150.000,00	750.000,00	900.000,00
	I	200.000,00	930.000,00	1.130.000,00
	Utama II	250.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00
	Utama I	300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
	VIP	450.000,00	1.650.000,00	2.100.000,00
	Paviliun	550.000,00	1.750.000,00	2.300.000,00

2. Bila harus dengan tindakan anesthesi umum/regional dikenakan tambahan tarif 1/3 (satu per tiga) jasa pelayanan
3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis operatif diresepkan kepada pasien.
4. Tindakan medis operatif cito dikenakan tambahan 50 % (lima puluh per seratus) jasa pelayanan
5. Jasa Asisten Tindakan Operasi sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima per seratus) jasa pelayanan
6. Jasa Asisten Tindakan Anestesi sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) jasa pelayanan tindakan anestesi
7. Jasa Pelayanan Sterilisasi sebesar 7,5 % dari Jasa Pelayanan

B. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Kecil	III B	7.500,00	-	7.500,00
	III A	7.500,00	10.000,00	17.500,00
	II	10.000,00	17.500,00	27.500,00
	I	12.000,00	20.000,00	32.000,00
	Utama II	15.000,00	23.500,00	38.500,00
	Utama I	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	VIP	26.000,00	45.000,00	71.000,00
	Paviliun	35.000,00	57.000,00	92.000,00
Sedang	III B	12.500,00	-	12.500,00
	III A	12.500,00	20.000,00	32.500,00
	II	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	I	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	Utama II	22.500,00	36.000,00	58.500,00
	Utama I	25.000,00	45.000,00	70.000,00
	VIP	43.000,00	70.000,00	113.000,00
	Paviliun	58.000,00	95.000,00	153.000,00
Besar	III B	30.000,00	-	30.000,00
	III A	30.000,00	50.000,00	80.000,00
	II	37.500,00	60.000,00	97.500,00
	I	45.000,00	75.000,00	120.000,00
	Utama II	60.000,00	100.000,00	160.000,00
	Utama I	75.000,00	120.000,00	195.000,00
	VIP	110.000,00	180.000,00	290.000,00
	Paviliun	150.000,00	240.000,00	390.000,00
Canggih	III B	75.000,00	-	75.000,00
	III A	75.000,00	100.000,00	175.000,00
	II	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	I	110.000,00	180.000,00	290.000,00
	Utama II	150.000,00	240.000,00	390.000,00
	Utama I	180.000,00	300.000,00	480.000,00
	VIP	215.000,00	355.000,00	570.000,00
	Paviliun	290.000,00	470.000,00	760.000,00
Khusus	III B	75.000,00	-	75.000,00
	III A	75.000,00	150.000,00	225.000,00
	II	110.000,00	200.000,00	310.000,00
	I	145.000,00	240.000,00	385.000,00
	Utama II	180.000,00	300.000,00	480.000,00
	Utama I	220.000,00	355.000,00	575.000,00
	VIP	320.000,00	530.000,00	850.000,00
	Paviliun	430.000,00	705.000,00	1.135.000,00

2. Bila harus dengan tindakan anestesi umum/regional dikenakan tambahan tarif

1/3 (satu per tiga) jasa pelayanan

3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis non operatif diresepkan kepada pasien.

4. Tindakan medis non operatif cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.

V. PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
PERSALINAN NORMAL	III B	50.000,00	-	50.000,00
	III A	50.000,00	150.000,00	200.000,00
	II	50.000,00	175.000,00	225.000,00
	I	50.000,00	200.000,00	250.000,00
	Utama II	60.000,00	300.000,00	360.000,00
	Utama I	75.000,00	380.000,00	455.000,00
	VIP	175.000,00	425.000,00	600.000,00
	Paviliun	250.000,00	570.000,00	820.000,00
TINDAKAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT SEDANG	III B	70.000,00	-	70.000,00
	III A	70.000,00	175.000,00	245.000,00
	II	70.000,00	200.000,00	270.000,00
	I	70.000,00	250.000,00	320.000,00
	Utama II	90.000,00	350.000,00	440.000,00
	Utama I	100.000,00	475.000,00	575.000,00
	VIP	200.000,00	510.000,00	710.000,00
	Paviliun	275.000,00	680.000,00	955.000,00
TINDAKAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT BERAT	III B	80.000,00	-	80.000,00
	III A	80.000,00	200.000,00	280.000,00
	II	80.000,00	225.000,00	305.000,00
	I	80.000,00	300.000,00	380.000,00
	Utama II	90.000,00	425.000,00	515.000,00
	Utama I	100.000,00	565.000,00	665.000,00
	VIP	235.000,00	635.000,00	870.000,00
	Paviliun	325.000,00	850.000,00	1.175.000,00

2. Persalinan dengan penyulit bayi harus dengan pengawasan Dokter Spesialis Anak dikenakan tambahan 30 % jasa pelayanan, dan 50 % jasa pelayanan bila bayi asfiksia berat.
3. Bila harus dengan tindakan anesthesi umum/regional dikenakan tambahan tarif 1/3 jasa pelayanan.
4. Obat dan bahan habis pakai tindakan kebidanan dan ginekologi diresepkan kepada pasien.
5. Tindakan kebidanan dan ginekologi cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.

VI. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Sederhana (kecil)	III B	1.500,00	-	1.500,00
	III A	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	II	2.250,00	2.000,00	4.250,00
	I	2.500,00	2.000,00	4.500,00
	Utama II	3.500,00	2.500,00	6.000,00
	Utama I	4.000,00	2.500,00	6.500,00
	VIP	4.500,00	2.500,00	7.000,00
	Paviliun	5.000,00	3.000,00	8.000,00
Sedang	III B	3.000,00	-	3.000,00
	III A	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	II	4.000,00	3.000,00	7.000,00
	I	5.000,00	4.000,00	9.000,00
	Utama II	6.500,00	4.500,00	11.000,00
	Utama I	8.000,00	5.000,00	13.000,00
	VIP	8.500,00	5.000,00	13.500,00
	Paviliun	8.500,00	5.000,00	13.500,00
Besar	III B	6.000,00	-	6.000,00
	III A	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	II	7.500,00	6.000,00	13.500,00
	I	11.000,00	6.000,00	17.000,00
	Utama II	12.500,00	7.500,00	20.000,00
	Utama I	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	VIP	17.500,00	10.000,00	27.500,00
	Paviliun	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Canggih	III B	10.000,00	-	10.000,00
	III A	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	II	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	I	12.500,00	15.000,00	27.500,00
	Utama II	17.500,00	15.000,00	32.500,00
	Utama I	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	VIP	25.000,00	15.000,00	40.000,00
	Paviliun	30.000,00	20.000,00	50.000,00
Khusus	III B	12.000,00	-	12.000,00
	III A	12.500,00	16.500,00	29.000,00
	II	15.000,00	16.500,00	31.500,00
	I	16.500,00	16.500,00	33.000,00
	Utama II	20.000,00	17.500,00	37.500,00
	Utama I	25.000,00	17.500,00	42.500,00
	VIP	30.000,00	17.500,00	47.500,00
	Paviliun	32.500,00	25.000,00	57.500,00

2. Tarif tersebut tidak termasuk reagent dan alat habis pakai.
3. Biaya reagent dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 10 % (sepuluh persen).
4. Tarif pemeriksaan cito dikenakan tambahan 1 kali jasa pelayanan.

B. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Sederhana (kecil)	III B	7.500,00	-	7.500,00
	III A	9.000,00	19.000,00	28.000,00
	II	9.500,00	19.000,00	28.500,00
	I	10.000,00	19.000,00	29.000,00
	Utama II	11.000,00	30.000,00	41.000,00
	Utama I	12.500,00	40.000,00	52.500,00
	VIP	15.000,00	50.000,00	65.000,00
Paviliun	20.000,00	60.000,00	80.000,00	
Sedang	III B	9.000,00	-	9.000,00
	III A	9.000,00	25.000,00	34.000,00
	II	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	I	11.000,00	25.000,00	36.000,00
	Utama II	13.500,00	35.000,00	48.500,00
	Utama I	15.000,00	45.000,00	60.000,00
	VIP	20.000,00	55.000,00	75.000,00
Paviliun	25.000,00	65.000,00	90.000,00	
Besar	III B	11.500,00	-	11.500,00
	III A	11.500,00	30.000,00	41.500,00
	II	12.500,00	30.000,00	42.500,00
	I	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	Utama II	16.000,00	40.000,00	56.000,00
	Utama I	17.500,00	50.000,00	67.500,00
	VIP	20.000,00	60.000,00	80.000,00
Paviliun	25.000,00	70.000,00	95.000,00	
Canggih	III B	13.500,00	-	13.500,00
	III A	13.500,00	35.000,00	48.500,00
	II	14.000,00	35.000,00	49.000,00
	I	15.000,00	35.000,00	50.000,00
	Utama II	17.500,00	45.000,00	62.500,00
	Utama I	20.000,00	55.000,00	75.000,00
	VIP	25.000,00	65.000,00	90.000,00
Paviliun	30.000,00	75.000,00	105.000,00	
Khusus	III B	12.500,00	-	12.500,00
	III A	15.500,00	35.000,00	50.500,00
	II	16.500,00	35.000,00	51.500,00
	I	17.500,00	35.000,00	52.500,00
	Utama II	18.500,00	50.000,00	68.500,00
	Utama I	20.000,00	60.000,00	80.000,00
	VIP	25.000,00	70.000,00	95.000,00
Paviliun	30.000,00	80.000,00	110.000,00	

2. Tarif tersebut untuk satu kali pemotretan (satu lembar film).
3. Tarif tersebut tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
4. Bahan dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 15 %.
5. Tarif pemeriksaan cito dikenakan tambahan 1 kali jasa pelayanan.

C. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH
		SARANA Rp.	PELAYANAN Rp.	
1	2	3	4	5
SEDERHANA (KECIL)		7.500,00	22.500,00	30.000,00
SEDANG		25.000,00	90.000,00	115.000,00
BESAR		40.000,00	150.000,00	190.000,00
CANGGIH		85.000,00	190.000,00	275.000,00
KHUSUS		175.000,00	250.000,00	425.000,00

- 2. Tarif tersebut satu kali pemeriksaan.
- 3. Pengelompokkan pemeriksian diagnostik elektromedik ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- 4. Tarif pemeriksaan cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.
- 5. Tarif berlaku untuk semua kelas perawatan ICU, Isolasi, IGD dan Rawat Jalan

D. PELAYANAN KEFARMASIAN

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH
		SARANA Rp.	PELAYANAN Rp.	
Harga Obat/ bahan sesuai R pembelian		R x 107,5 %	R x 12,5 %	R x 120 %

E. PELAYANAN GIZI

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
DIIT BIASA	IIIB	2.500,00	-	2.500,00
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00
DIIT KHUSUS	IIIB	2.500,00	-	2.500,00
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00
DIIT CAIR	IIIB	2.500,00	-	2.500,00
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00
DIIT SARING	IIIB	2.500,00	-	2.500,00
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00
MAKANAN BAYI	IIIB	2.500,00	-	2.500,00
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00

2. Tarif tersebut untuk 1(satu) hari rawat.

3. Tarif tersebut tidak termasuk bahan makanan.

4. Harga bahan makanan disesuaikan dengan harga pembelian.

5. Untuk ruang ICU dan ISOLASI sama dengan tarif kelas I

VII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH Rp.
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Sederhana	III B	6.000,00	-	6.000,00
	III A	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	II	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	I	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	Utama II	6.500,00	8.000,00	14.500,00
	Utama I	7.000,00	9.000,00	16.000,00
	VIP	17.500,00	13.000,00	30.500,00
	Paviliun	25.000,00	17.000,00	42.000,00
Sedang	III B	9.000,00	-	9.000,00
	III A	9.000,00	8.500,00	17.500,00
	II	9.000,00	8.500,00	17.500,00
	I	9.000,00	8.500,00	17.500,00
	Utama II	9.000,00	11.500,00	20.500,00
	Utama I	9.500,00	13.500,00	23.000,00
	VIP	25.000,00	19.000,00	44.000,00
	Paviliun	35.000,00	22.500,00	57.500,00
Besar	III B	9.500,00	-	9.500,00
	III A	9.500,00	11.500,00	21.000,00
	II	9.500,00	11.500,00	21.000,00
	I	9.500,00	11.500,00	21.000,00
	Utama II	9.500,00	15.000,00	24.500,00
	Utama I	10.500,00	17.500,00	28.000,00
	VIP	30.000,00	25.000,00	55.000,00
	Paviliun	37.500,00	30.000,00	67.500,00
Canggih	III B	10.000,00	-	10.000,00
	III A	10.000,00	13.500,00	23.500,00
	II	10.000,00	13.500,00	23.500,00
	I	10.000,00	13.500,00	23.500,00
	Utama II	11.000,00	17.500,00	28.500,00
	Utama I	11.500,00	21.000,00	32.500,00
	VIP	35.000,00	30.000,00	65.000,00
	Paviliun	45.000,00	35.000,00	80.000,00
Khusus	III B	12.000,00	-	12.000,00
	III A	12.000,00	15.000,00	27.000,00
	II	12.000,00	15.000,00	27.000,00
	I	12.000,00	15.000,00	27.000,00
	Utama II	13.000,00	19.500,00	32.500,00
	Utama I	13.500,00	23.500,00	37.000,00
	VIP	35.000,00	34.000,00	69.000,00
	Paviliun	45.000,00	40.000,00	85.000,00

2. Tarif pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II

VIII. PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Sederhana	III B	5.000,00	-	5.000,00
	III A	5.000,00	17.000,00	22.000,00
	II	7.000,00	17.000,00	24.000,00
	I	8.500,00	17.000,00	25.500,00
	Utama II	12.500,00	24.500,00	37.000,00
	Utama I	16.000,00	32.000,00	48.000,00
	VIP	20.000,00	40.000,00	60.000,00
	Paviliun	27.000,00	50.000,00	77.000,00
Sedang	III B	10.500,00	-	10.500,00
	III A	10.500,00	37.500,00	48.000,00
	II	13.500,00	37.500,00	51.000,00
	I	19.000,00	37.500,00	56.500,00
	Utama II	25.000,00	50.000,00	75.000,00
	Utama I	30.000,00	60.000,00	90.000,00
	VIP	35.000,00	70.000,00	105.000,00
	Paviliun	40.000,00	100.000,00	140.000,00
Besar	III B	28.500,00	-	28.500,00
	III A	28.500,00	141.000,00	169.500,00
	II	37.500,00	141.000,00	178.500,00
	I	47.000,00	141.000,00	188.000,00
	Utama II	66.000,00	200.000,00	266.000,00
	Utama I	75.000,00	225.000,00	300.000,00
	VIP	95.000,00	250.000,00	345.000,00
	Paviliun	125.000,00	300.000,00	425.000,00
Canggih	III B	37.500,00	-	37.500,00
	III A	37.500,00	225.000,00	262.500,00
	II	47.000,00	225.000,00	272.000,00
	I	56.500,00	225.000,00	281.500,00
	Utama II	75.000,00	300.000,00	375.000,00
	Utama I	84.500,00	350.000,00	434.500,00
	VIP	141.000,00	450.000,00	591.000,00
	Paviliun	187.500,00	500.000,00	687.500,00
Khusus	III B	47.000,00	-	47.000,00
	III A	47.000,00	262.500,00	309.500,00
	II	56.500,00	262.500,00	319.000,00
	I	66.000,00	262.500,00	328.500,00
	Utama II	84.500,00	350.000,00	434.500,00
	Utama I	94.000,00	400.000,00	494.000,00
	VIP	150.000,00	550.000,00	700.000,00
	Paviliun	200.000,00	600.000,00	800.000,00

2. Bila harus dengan tindakan anestesi umum/regional dikenakan tambahan tarif 1/3 jasa pelayanan.
3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis gigi dan mulut diresepkan kepada pasien.
4. Tindakan medis gigi dan mulut cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.

IX. PELAYANAN MEDIKOLEGAL

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
1. Pembongkaran Jenazah				
a. Wilayah Kec. Pemalang		200.000,00	300.000,00	500.000,00
b. Wilayah diluar Kec. Pemalang		250.000,00	350.000,00	600.000,00
2. Surat Keterangan RS			6.000,00	6.000,00
3. Visum et repertum			50.000,00	50.000,00

X. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
1 PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN	IIIB	2.500,00	0,00	2.500,00
	IIIA	3.000,00	11.500,00	14.500,00
	II	4.500,00	17.000,00	21.500,00
	I	5.500,00	22.500,00	28.000,00
	UTAMA II	7.000,00	28.500,00	35.500,00
	UTAMA I	9.000,00	35.500,00	44.500,00
	VIP	11.000,00	42.500,00	53.500,00
	PAVILIUN	14.000,00	56.500,00	70.500,00

2. Tarif Asuhan Keperawatan bagi Pasien bukan rawat inap ditetapkan oleh Direktur

XI. PEMULASARAAN UNTUK PERAWATAN JENAZAH

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
1 Perawatan jenazah		40.000,00	60.000,0	100.000,00
2 Bedah jenazah		150.000,00	200.000,00	350.000,00
3 Konversi		200.000,00	300.000,00	500.000,00
4 Penggunaan kamar jenazah		20.000,00	10.000,00	30.000,00
5 Penggunaan kamar jenazah dari luar		30.000,00	15.000,00	45.000,00
6 Persemayaman jenazah		190.000,00	60.000,00	250.000,00
7 Penggunaan Pendingin Jenazah		100.000,00	25.000,00	125.000,00

2. Tarif tersebut tidak termasuk perlengkapan untuk jenazah (kain kafan, peti jenazah, dll).

3. Tarif penggunaan kamar jenazah dan pendingin jenazah serta persemayaman jenazah adalah tarif untuk satu hari (24 jam)

4. Penggunaan di bawah 2 jam tidak dikenakan biaya.

5. penggunaan di atas 2 (dua) jam di hitung 1 (satu) hari pemakaian.

XII. PELAYANAN BANK DARAH

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
Pengecekan Golongan Daerah		9.000,00	7.000,00	16.000,00
Pemeriksaan Uji Selang Serasi		5.000,00	13.000,00	18.000,00

- Tarif tersebut ditambah dengan harga darah sesuai dengan UTD Pemalang
- Tarif tersebut belum harga reagen dan bahan habis pakai lainnya
- Harga reagen dan bahan habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah PPn 15%.

XIII. PELAYANAN LAIN-LAIN

A. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
a. Dalam wilayah Kec. Pemalang		10 ltr bensin	2,5 ltr bensin	12,5 ltr - bensin
b. Luar Kec. Pemalang per-kilometer (minimal 20 km)		1/2 ltr bensin	1/8 ltr bensin	5/8 ltr - bensin

- Jarak dihitung pulang pergi

B. PELAYANAN HOMECARE

1. PELAYANAN HOME CARE MEDIS

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
1 Wilayah I		15.000,00	75.000,00	90.000,00
2 Wilayah II		15.000,00	75.000,00	90.000,00
3 Wilayah III		15.000,00	75.000,00	90.000,00
4 Wilayah IV		15.000,00	75.000,00	90.000,00
5 Wilayah V		15.000,00	75.000,00	90.000,00
6 Wilayah VI		15.000,00	75.000,00	90.000,00
7 Wilayah VII		15.000,00	75.000,00	90.000,00

2. PELAYANAN HOME CARE PARAMEDIS

KATEGORI PELAYANAN	JASA			JUMLAH Rp.
	KELAS	SARANA	PELAYANAN	
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
1 Wilayah I		10.000,00	42.500,00	52.500,00
2 Wilayah II		10.000,00	42.500,00	52.500,00
3 Wilayah III		10.000,00	42.500,00	52.500,00
4 Wilayah IV		10.000,00	42.500,00	52.500,00
5 Wilayah V		10.000,00	42.500,00	52.500,00
6 Wilayah VI		10.000,00	42.500,00	52.500,00
7 Wilayah VII		10.000,00	42.500,00	52.500,00

C. PELAYANAN GENERAL CHECK UP

- 1 Tarif general check up setiap bidang keahlian (termasuk dokter umum dan dokter gigi) sebesar Rp. 25.000,-
- 2 Biaya untuk pelayanan lainnya dalam program general chek up disesuaikan dengan tarif rawat jalan/kelas II, walaupun peserta menginap diruang lainnya.

D. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PEMBERIAN SURAT KETERANGAN DOKTER

1. Biaya Pemeriksaan Kesehatan untuk pemberian surat keterangan dokter ditetapkan sebagai berikut :

KATEGORI PELAYANAN		JUMLAH
		Rp.
1		2
a.	Orang sakit dan hamil/bersalin/masa nifas tidak dipungut biaya.	
b.	Melanjutkan sekolah	2.500
c.	Melamar pekerjaan	6.000
d.	Mengikuti kursus/Praktek Lapangan/Magang	6.000
e.	Pengangkatan PNS/CPNS/Profesi	20.000
f.	Ke luar negeri	50.000
g.	Keperluan Asuransi	75.000
h.	Keterangan bebas narkoba	5.000
i.	Pemeriksaan calon pengantin	10.000
k.	Magang/tugas belajar	20.000
l.	Calon Legislatif	25.000
m.	Calon Haji	
	- Tingkat Awal	35.000
	- Tingkat Lanjutan	50.000

2. Biaya untuk pemeriksaan penunjang medis disesuaikan dengan tarif yang ada.

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI